



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 31527 Fax (0751) 36437 Padang 25114
<http://www.nakertrans.sumbar.go.id> E-mail : nakertrans@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 900/005A /Nakertrans/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat; dan
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 21 Januari 2026


KEPALA DINAS,

Firdaus Firman, S.IP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19810105 200604 1 009

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 900/005.A/Nakertrans/2026
TANGGAL : 22 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2026**

1. Nama OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Baseline (2025)	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	0,20 %	<p>Formula :</p> $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja pada sektor formal maupun informal di wilayah provinsi yang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan pada sektor formal maupun informal yang telah atau belum memiliki sertifikat kompetensi di wilayah provinsi.</p>	Disnakertrans
2		Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	55,22 %	<p>Formula :</p> $\frac{\text{Jumlah calon pekerja yang mendapat pelatihan kompetensi, dan pemagangan dalam dan luar negeri yang telah ditempatkan pada semester II tahun n-1 dan semester I tahun n}}{\text{Jumlah calon pekerja yang mendapat pelatihan kompetensi, dan pemagangan dalam dan luar negeri pada semester II tahun n-1 dan semester I tahun n}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan adalah Jumlah calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dan mendapat pekerjaan serta jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pekerjaan pada semester II tahun n-1 dan semester I tahun n</p>	Disnakertrans
3		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	0,018 %	<p>Formula :</p> $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang diberikan pelatihan dan peningkatan produktivitas}}{\text{Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas (Industri Pengolahan kode C dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kode G}} \times 100 \%$	Disnakertrans

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penjelasan : Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang ditingkatkan produktivitasnya pada tahun n (sektor prioritas Sumatera Barat: Perdagangan Eceran (G) dan Industri Pengolahan (C))	
4.		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	36,69 %	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun } n}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar dalam Informasi Pasar Kerja (IPK) pada tahun } n-1} \times 100 \%$ Penjelasan : Tenaga kerja yang terserap secara formal merupakan hasil penempatan tenaga kerja yang berasal dari pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL), pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pemagangan Dalam Negeri dan Job Fair. Sedangkan Tenaga kerja yang terserap secara informal merupakan hasil penempatan tenaga kerja yang berasal dari peserta pelatihan yang telah lulus mengikuti Pelatihan Wirausaha Mandiri, Pelatihan Wirausaha Baru (WUB), Pelatihan Peningkatan Produktivitas dan Gramen Bank, IPK Slap Kerja dan Forum PTKDN.	Disnakertrans
5	Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	Persentase penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor formal	15,00 %	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas}} \times 100 \%$ Penjelasan : Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.	Disnakertrans
6	Meningkatnya pemenuhan Hak Pekerja/Buruh	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	0,97 %	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan yang terdaftar pada WLKP online}} \times 100 \%$ Penjelasan : Penerapan tata Kelola kerja yang layak di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, atau pembentukan lembaga kerja sama bipartit. perusahaan yang	Disnakertrans

				dimaksud adalah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online.	
7		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100 %	<p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perselisihan hubungan industrial}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.</p>	Disnakertrans
8	Meningkatnya kualitas program jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	29,27 %	<p>Formulasi:</p> $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk yang bekerja (eligible)}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja (data eligible BPJS Ketenagakerjaan).</p>	Disnakertrans
9	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	6,60 %	<p>Formulasi:</p> $\frac{\text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan pada tahun } n}{\text{Total Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme WLKP pada tahun } n} \times 100 \%$ <p>Penjelasan: Peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu norma kebebasan berserikat, norma waktu kerja dan waktu istirahat (WKWI), norma pengupahan, norma jaminan sosial, norma kerja Perempuan, dan norma Kesehatan dan keselamatan kerja</p>	Disnakertrans
10	Terwujudnya Pemerataan perekonomian dan SDM transmigran yang unggul, terampil dan terdidik di Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	2,06 %	<p>Formulasi:</p> $\frac{\text{Pendapatan perkapita Kawasan Transmigrasi tahun } n - \text{Pendapatan perkapita Kawasan Transmigrasi tahun } n-1}{\text{Pendapatan perkapita Kawasan Transmigrasi tahun } n-1} \times 100 \%$ <p>Penjelasan: Pendapatan Perkapita merupakan indikator ekonomi yang mengukur pendapatan rata-rata per orang dalam suatu wilayah atau negara. Kawasan Transmigrasi di Sumatera Barat yaitu: Kawasan Transmigrasi Padang Tarok SP1 Kab. Sijunjung, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan, Kawasan Transmigrasi Koto Balingka Kab. Pasaman Barat dan Kawasan Transmigrasi Bumi Asri Kab. Solok Selatan</p>	Disnakertrans

11	Nilai Rata-rata Indeks Transformasi Kawasan transmigrasi prioritas nasional	0,45	<p>Formulasi: Nilai rata-rata Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi prioritas nasional = r Indeks Transformasi kawasan Transmigrasi prioritas nasional pada masing-masing kawasan transmigrasi / Kawasan</p> <p>Penjelasan: Indikator rata-rata Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional yaitu : Kawasan Transmigrasi Padang Tarok SP1 Kab. Sijunjung, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan, dalam upaya mencapai sasaran pembangunan transmigrasi khususnya di kawasan transmigrasi</p>	Disnakertrans
12	Nilai rata-rata indeks transformasi kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian	0,37	<p>Formulasi:</p> <p>Penjelasan: Indikator rata-rata Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan kawasan transmigrasi prioritas Kementerian yaitu : Kawasan Transmigrasi Koto Balingka Kab. Pasaman Barat dan Kawasan Transmigrasi Bumi Asri Kab. Solok Selatan, dalam upaya mencapai sasaran pembangunan transmigrasi khususnya di kawasan transmigrasi</p>	Disnakertrans

Padang, 11 Januari 2026

KEPALA DINAS,

Firdaus Firman, S.IP., ME
 Pembina Tk.I

NIP. 19810105/200604 1 009